

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada di urutan terbawah dari hierarki otonomi daerah di negara Indonesia. Bisa dikatakan pemerintah desa hanya berperan sebagai sub-sistem yang mati hidupnya tergantung kemampuan supra-sistem di atasnya, yaitu pemerintah pusat atau negara. Desa tetap sebagai daerah mandiri yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan keluarganya sendiri. Sesuai undang-undang no. 6 tahun 2004 tentang kota, dalam pasal 19 dijelaskan bahwa kekuasaan kota meliputi, (a) kewenangan yang bergantung pada hak awal, (b) kedudukan terdekat skala kota, (c) kewenangan yang diberikan oleh kekuasaan umum, pemerintahan biasa, atau pemerintah daerah. /Kota, (d) kekuatan yang berbeda yang diberikan oleh otoritas Publik, Pemerintah Biasa, atau Rezim/Pemerintah Daerah sesuai dengan pengaturan yang berlaku.²

Mengingat undang-undang dan peraturan di atas, Desa sebagai daerah otonom yang memerintah sendiri memiliki pilihan untuk mengarahkan keluarganya sendiri bergantung pada titik awal terdekat dan kebiasaan yang jelas tidak berjuang dengan undang-undang tidak resmi pusat atau negara bagian.³

² Peraturan pemerintah No.60 tentang dana desa. tahun 2014

³ Direktorat Pembangunan dan Peberdayaan Manusia, *BUMDesa Lumbung Ekonomi Desa Pentunjuk Praktis Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa*, Desember 2015, hal. 10

Berhubung dengan adanya system desentralisasi di era otonomi daerah, pemerintah desa berkewenangan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes) dan dalam prosesnya tidak terdapat campur tangan pemerintah pusat. Dengan hadirnya wewenang tersebut suatu daerah sangat diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan kapasitas pembangunan di daerah tersebut dan diharapkan timbulnya semangat kompetitif yang tinggi.

Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat diartikan salah satu hal yang dijadikan patokan berkembang atau tidaknya suatu desa. Pengelolaan PADes dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan di suatu desa sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan suatu desa. Sumber pendapatan Desa salah satu diantaranya yaitu Pendapatan Asli Desa.⁴ Menurut UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72, terdapat beberapa sumber pendapatan pendapatan asli desa (PADes) yaitu meliputi, hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, APBN dan lain sebagainya.⁵ Salah bentuk dari perwujudan dalam melaksanakan peneyelenggaraan dan pembangunan desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian yang dilakukan oleh Etha Listiany Supardi dan Gideon Setyo Budiwitjaksono yang menunjukkan bahwa BUMDes mampu menyumbang PADes yang dihasilkan dari progam-progam usaha yang

⁴ A. Prasetya, *Menumbuhkan Pendapatan Asli Desa Sebuah Harapan dan Tantangan*, (Bogor: Gupedia.2020). hal. 7

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa* tahun 2014. hal. 39

dijalankan oleh BUMDes.⁶ Berikut data Pendapatan Asli Desa Masaran 3 tahun terakhir yang didapatkan peneliti dalam observasi lapangan

Tabel 1.1

Data PADes Desa Masaran

Tahun	Pendapatan Asli Desa (PADes)	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Total
2020	Rp. 276.000.000	Rp. 7.032.000	Rp. 283.032.000
2021	Rp. 278.000.000	Rp. 7.032.000	Rp. 285.032.000
2022	Rp. 295.500.000	Rp. 9.188.000	Rp. 304.688.000

Sumber: Data Pokok Desa Masaran.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa dari tahun-ke-tahun mengalami peningkatan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana Peran BUMDes desa Masaran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut BUMDes merupakan suatu Lembaga/badan perekonomian yang berada di desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintahan desa, yang dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan menggunakan modal Sebagian esarata seluruhnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Pembentukan BUMDes memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), mamajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh

⁶ Etha Listiany Supardi dan Gideon Setyo Budiwitjaksono, Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih, *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)*, Vol, 4 No, 2 (2021). hal. 140-141

Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan salah satu Lembaga usaha desa yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumber daya ekonomi suatu desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Hukum BUMDes diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal 213 ayat (1), yang berbunyi “Bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”⁷. Desa Masaran memiliki potensi desa yang dikelola oleh BUMDes yang kedepannya diharapkan BUMDes dapat berperan dalam meningkatkan PADes dan juga kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga diatur di dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu Pasal 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam peraturan Menteri dalam negeri No. 39 Tahun 2010 tentang badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004. hal. 143

atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.⁸

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari BUMDes yaitu memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.⁹ Dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut maka dapat dijadikan teori rujukan peran Badan Usaha milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Adapun alasan ilmiah penulis dalam memilih judul ini yaitu, mengingat potensi desa Masaran yang melipah, maka hadirilah BUMDes Maju untuk mengelola potensi tersebut dengan tujuan dan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. Maka dari itu penulis ingin mengetahui Peran BUMDes Maju Jaya melalui program-program usaha dan

⁸ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, hal. 1

⁹ *Ibid.*, hal. 4

strategi yang diterapkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat

Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek memiliki banyak sekali Potensi Desa yang dapat menunjang kemajuan Desa Masaran sehingga dengan keinginan Pemerintah Desa dan Masyarakat maka didirikan BUMDes untuk mengelola potensi yang ada didesa dan sebaga sarana pengembangan perekonomian Desa.

BUMDes “Maju Jaya” merupakan Lemabaga perokonomian Desa yang terletak di Desa Masaran yaitu Desa yang terletak di Kabupaten Trenggalek bagian paling seletan lebih tepat diwilayah Kecamatan Munjungan yang terletak dipesisir pantai teluk sumbreng. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Jaya” mulai dirintis sejak tahun 2001.

Pada awal mula berdirinya BUMDes “Maju Jaya” hanya memiliki unit usaha dibidang pengkreditan Desa atau seperti simpan pinjam. Berdirinya BUMDes “Maju Jaya” juga dilatar belakangi oleh kemauan masyarakat dan kehendak pemerintahan Desa Masaran dengan untuk meningkatkan Perekonomian Desa, Pendapatan Asli Desa, dan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Seiring dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Dalam Undang-undang ini Desa disebutkan secara jelas dan keberadaan BUMDes sudah diakui keberadaannya, maka BUMDes “Maju Jaya” melau mengembangkan dan menambah unit usahanya yaitu unit Usaha Persewaan Molen Bangunan. Pada akhirnya disahkannya UU No. 6 Tahun

2016 tentang Desa maka eksistensi Desa dan keberadaan BUMDes semakin diakui dan semakin berkembang. Sehingga dengan disahkan UU ini BUMDes “Maju Jaya” mulai melakukan perencanaan untuk membuka unit usaha baru seperti, usaha wisata dan usaha Perdagangan.

Berdasarkan uraian diatas mengingat potensi didesa Masaran kec. Munjungan Kab. Trenggalek sangat melimpah maka diperlukannya pengelolaan yang tepat yaitu salah satu dengan mengelolanya melalui Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Masaran. Maka dengan hal ini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Dan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Kasus Pada BUMDes Maju Jaya Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memfokuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Program Usaha BUMDes “Maju Jaya” Desa Masaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran BUMDes Maju Jaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Masaran?

3. Bagaimana strategi BUMDes Maju Jaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian focus penelitian, Penelitian ini dilakukan bertujuan:

1. Untuk menganalisis Program Usaha BUMDes “Maju Jaya” Desa Masaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran BUMDes Maju Jaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Masaran
3. Untuk menganalisis Strategi BUMDes Maju Jaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Kesejahteraan Masyarakat

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang pengelolaan Badan Usaha.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan pengelolaan suatu badan Usaha atau Organisasi

2. Secara Praktis

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai peran BUMDes Maju Jaya Desa Masaran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Bagi pembaca akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi tambahan serta literatur penelitian selanjutnya tentang peran BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. Serta dapat dapat membawa wawasan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul dari penelitian ini, maka definisi istilah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara konseptual

Sacara konseptual dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, persngakat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkududukan di masyarakat. Terdapat beberapa tokoh yang medefinisikan arti peran

diantaranya: Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang didasarkan pada status dan fungsi sosialnya. Peran menurut Seojarno Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang individu melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan taraf kedudukannya. Peran yaitu suatu hal yang dimiliki oleh individu yang merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukannya. Peran menurut Soekanto yaitu proses dinamis kedudukan atau status.¹⁰

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Maryunani (2008) adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹¹ Berdirinya BUMDes memiliki tujuan yakni untuk menggali dan memaksimalkan potensi-potensi yang terdapat di desa bahkan potensi wirausaha Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik

¹⁰ Afien Juniar Isnaini, Ertien Rining Nawangsari, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Mandiri Sejahtera” Dalam Pengelolaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran” Jatim*, Vol, 8 No, 2 (2018). hal. 159

¹¹ Yoni Pramili Wicaksono, Iman Surya, Eddy Iskanda, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol, 5 No, 4 (2017). hal. 1640

Desa (BUMDes) menjabarkan BUMDes sebagai badan usaha yang modal usahanya dimiliki oleh pemerintah Desa baik seluruh atau Sebagian besar modalnya tersebut melalalu pernyataan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang sengaja dipisahkan untuk melakukan pengelolaan asset, pelayanan jasa, dan usaha dibidang lain guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.¹²

c. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan asli merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.¹³ Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 76, telah dinyatakan bahwa yang termasuk pendapatan asli desa meliputi tanah, kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, dan asset asset lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh desa.¹⁴

d. Kesejahteran Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga

¹² Ni Luh Putu Wiagustini, *Strategi Pemberdayaan UMKM Bali (Badan Usaha Milik Desa di Bali)*, (Dempasar: Udayana University Press. 2017). hal. 92

¹³ Ahmad Yani, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Skripsi, (2019). hal. 10

¹⁴ Sidik Sakti Indera Waspada dan Andina Elok Puri Maharani, Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Res Publica Vol. 3 No 1 (2019). hal. 5

dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.¹⁵ Kesejahteraan merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam membina dan menjaga kelangsungan satabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi ini juga diperlukan dalam masyarakat supaya kecemburuan sosial pada masyarakat dapat dihindari.¹⁶

2. Secara operasional, komponen dalam penelitian yang dimaksud ini adalah upaya peningkatan PADes dan upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, faktor faktor yang mendukung dan penghambat, dan strategi yang diterapkan BUMDes Maju Jaya dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan PADes dan Kesejahteraan Masyarakat. Dari komponen tersebut peneliti akan meneliti peranan BUMDes dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, faktor penganat dan pendukung, serta strategi yang diterapkan.

F. Sitematika Penulisan Skripsi

Bagian Awal, pada bagian awal ini terdapat: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman penegasahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

¹⁵ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol, 9 No, 2 (2019). hal. 40

¹⁶ Nur Zaman, dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Medan: Yayasan Kita Menulis.2021). hal. 30

Bagian utama terstruktur sebagai berikut: bab I pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah/ konteks penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Bab II kajian Pustaka, terdiri dari kajian focus, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bab III metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap penelitian. Bab IV hasil penelitian, meliputi: paparan data dan temuan penelitian. Bab V pembahasan, yang berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada. Bab VI penutup, meliputi: kesimpulan dan saran,

Bagian Akhir, pada bagian akhir berisi tentang uraian yang meliputi daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar Riwayat hidup.